



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 3/PP.07.2-Kpt/6212/KPU-Kab/II/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Berdasarkan Pertimbangan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

KETIGA ...

KETIGA : Masa kerja/masa tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 11 Februari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN MURUNG RAYA,



SANJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR: 3/PP.07.2-Kpt/6212/KPU-Kab/II/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021

SUSUNAN ORGANISASI PPID KPU KABUPATEN MURUNG RAYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
Ketua,
KABUPATEN
MURUNG RAYA
SANJAYA